



P E N E T A P A N

Nomor : 140 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SITI MARWA, Tempat lahir Teluk Tering, pada tanggal 25-07-1983, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Tempat tinggal di Graha Nusa Permai Blok A-4, No.15, RT/RW 001/013, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 28 Januari 2019, Nomor 140/Pen.PDT.P/2019/PN.BTM, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, tanggal 28 Januari 2019, Nomor 140/Pen.PDT.P/2019/PN.BTM, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2019 dan hingga kini Pemohon tetap tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh Kuasanya untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon gugur, selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 140 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Perkara ini dinyatakan gugur maka patut dan berdasarkan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selengkapnya sebagaimana dalam dictum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor 140/Pdt. P/2019/PN. Btm., atas nama Pemohon tersebut di atas ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 22 Februari 2019, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Herty Mariana Turnip, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	70.000,-
Biaya panggilan	Rp.	186.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Materai putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 140 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)